



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Tahun 2019 tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan...

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal *1 April 2020*

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



*[Signature]*  
AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)